



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 420/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005, Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 420/Pdt.P/2016/PA.Tgt. tanggal 1 Desember 2016, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggal lahir	: 19 Oktober 1998 (umur 18 tahun, 1 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani



Tempat tinggal di : RT.05, Desa Mendik, Kecamatan Long Kali,  
Kabupaten Paser;

dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat tinggal di : RT. 02, Desa Munggu, Kecamatan Long  
Kali, Kabupaten Paser;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali  
Kabupaten Paser;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut,  
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak  
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud  
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long  
Kali Kabupaten Paser dengan Surat Penolakan Nomor  
252/Kua.16.01.04/HK.03.4/XI/2016, namun pernikahan tersebut  
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah  
menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya  
sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan  
terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam  
apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada  
larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta  
sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta  
telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah



Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, berhubung anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan



menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anak kandungnya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon akan melanggar hukum agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berjalan sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja, jual molen dan juga berkebun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa proses lamaran sudah dilakukan dan telah diterima pihak perempuan;
- Bahwa Pemohon siap membina dan membimbing anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon isterinya (CALON ISTRI) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan ANAK PEMOHON:

- Bahwa ia sudah siap melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungannya dengan CALON ISTRI sudah sangat dekat sehingga ia khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



- Bahwa ia dan CALON ISTRI sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sudah bekerja jualan molen dan juga berkebun, punya penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- perbulan;
- Bahwa ia masih jejak dan sudah melamar Jaminah, dan diterima oleh orang tua Jaminah;

Keterangan CALON ISTRI :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, ayah kandung Dandi;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, ia khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa ia tidak sedang hamil;
- Bahwa ia masih perawan dan belum menikah, tidak sedang dilamar orang lain selain Dandi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anaknya yang bernama : AYAH CALON ISTRI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat RT.002 Desa Munggu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, ayah kandung calon suami anaknya;
- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya sudah menjalin hubungan sekitar 2 tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan Dandi sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan;
- Bahwa ia dan keluarga sudah sepakat dengan pernikahan Dandi dan Jaminah, bahkan sudah mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa Dandi dan Jaminah beragama Islam;
- Bahwa Dandi masih jejak sedangkan Jaminah masih perawan;
- Bahwa antara Dandi dan Jaminah tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nomor 252/Kua.16.01.04/HK.03.4/XI2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser tanggal 30 November 2016, bermeterai cukup, dan dileges (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1078/AKI-CS/PL/2004 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 28 Juli 2004, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser Nomor 6401082903120001, tanggal 29 Maret 2012 bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dai, tempat tinggal di Jalan Long Kali, RT.04, Desa Bente Tualan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang



pernikahan karena sudah saling mencintai dan khawatir melanggar ketentuan hukum Islam;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Dandi Fuadi dan Jaminah beragama Islam;
- Bahwa Dandi Fuadi dan Jaminah sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Dandi Fuadi dan Jaminah masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Dandi Fuadi untuk menikah dengan Jaminah;

**2. SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Long Kali, RT.04, Desa Bente Tualan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan Jaminah sudah saling mencintai dan khawatir melanggar ketentuan hukum Islam;





- Bahwa antara Dandi Fuadi dan Jaminah tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa Dandi Fuadi dan Jaminah beragama Islam;
- Bahwa Dandi Fuadi dan Jaminah sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Dandi Fuadi masih berstatus jejak, sedangkan Jaminah masih perawan, belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Dandi Fuadi untuk menikah dengan Jaminah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P1, P2, dan P3, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat





diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Oktober 1998, sehingga anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK PEMOHON ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa CALON ISTRI telah berumur 21 tahun dan telah memenuhi batas minimal perkawinan bagi seorang perempuan;



4. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak Pemohon menikahi CALON ISTRI;

5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon dan keluarga maupun keluarga CALON ISTRI;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON ISTRI;

7. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran bahkan anak kandung Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

8. Bahwa Dandi Fuadi dengan Jaminah saat ini sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan melakukan perbuatan terlarang jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI tidak bisa dilaksanakan, karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau



dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan CALON ISTRI telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan CALON ISTRI sudah sangat dekat, sudah menjalin hubungan selama hampir 2 tahun maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk mencegah kemudharatan dan hal-hal yang melanggar aturan hukum Islam, anak Pemohon dan CALON ISTRI harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:



## تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2- Memberikan dispensasi kepada anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dibawah umur dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI**;
- 3- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi,



bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh kami H. Subhan, S.Ag, S.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Halimah, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hakim- Hakim Anggota

ttd

H. Subhan, S.Ag, S.H.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 17 Juni 2016

Disalin sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera



TTD

Rusdatina, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)